



**P U T U S A N**

Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deno Fernando Bin Husni Bahar
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cempaka Warna No.7 004/004 Kel Cempaka Putih Timur Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENO Fernando Bin Husni Bahar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 kuhp JO Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Deno Fernando Mn Husni Jahar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 ( dua ) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara ASHARI dengan DENO FERNANDO tanggal 27 Nopember 2017;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No: 000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order(PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS/ I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot );
  - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot);
  - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit (Gedung Pengolahan Gas Supply)Surabaya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 102.UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Mojokerto;
- 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000.000, - ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdr DENO FERNANDO;
- 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RUDIANTO SIGIT;
- 1 ( satu ) lembar Nota pembelian dari Toko OSKAR JAYA tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah );

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 5000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar pada hari Senintanggal 27 Nopember 2017sampai bulan pebruari 2018sekira Jam 13.30 Wibbertempat di PT SAMBUNG DUA JAYA beralamat komp DKI Jalan Sunter Karya Blok E 8 No.19 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandng sebagai perbuatan berlanjut **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



**martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal bulan oktober 2017 saksi Korban Ashari diperkenalkan oleh saksi Gunawan kepada terdakwa DENO FERNANDO bin Husni yang mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara.

Kemudian diakhir bulan oktober 2017 saksi korban Ashari dihubungi terdakwa mengatakan kepadasaksi korban Ashari untuk mengajak saksi korban Ashari bertemu dengan pimpinan cabang PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Cabang megamendung Bogor jawa barat untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya pekerjaan tersebut,lalu saksi korban Ashari menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh seorang bernama Nanang (DPO) Mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara untuk menyiapkan dokumen yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARayang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) sebelumnya.lalu saksikorban Ashari tidak bertemu dengan pimpinan cabang PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA , selanjutnya saksi korban Ashari diserahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja oleh terdakwa yaitu :

- Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m
- Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4/95 mm CU sepanjang 500 m.

Selanjutnya saksi korban Azhari bersama dengan terdakwa menemui saksi Andi Suwasono untuk investor menawarkan kerja sama,lalu terdakwa menawarkan saksi Andi suwasonountuk menjadi salah satu investor tentang janji keuntungan dengan memperlihatkan 2 (dua) surat perintah kerja.dan saksi korban Azhari menawarkan perjanjian menggunakan perusahaan PT Sambung Dua Jaya milik mertua saksi Ashari yaitu saksi Kasnadi dan saksi Andi Suwasono menyetujuinya.lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi Ashari membeli kabel NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 m dengan harga sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Andi Suwasono dan saksi Azhari menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Andi Suwasono kepada terdakwa untuk pekerjaan kabel PGN pada tanggal 26 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel NYFGY 4/240 mm Cu sepanjang 200 mm.

Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 saksi korban Ashari melakukan penjanjian kejasama sama dengan terdakwa Deno Fernando terkait dengan pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA dalam pekerjaan sesuai dengan SPKNo.00271.SPK/LG.01.01/ PGN-LUPP/2017 dan SPK No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017, lalu setelah surat perintah kerja jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa melakukan pembayarann surat perintah Kerja No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan pengembalian modal pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima keuntungan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m belum jatuh tempo, selanjutnya uang tersebut saksi korban Ashari serahkan kepada saksi Andi Suwasono sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali surat peritah kerja ke-3 kepada saksi korbanAshari dengan No. 00310.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengerjaaan pengadaan kabel TUFUR NYGBY 4X95mm sepanjang 500 meter peruntukaan gedung Arsip Jalan serang No.7 Bandung ,kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban ashari menemui saksi Andi suwasono untuk menjadi investor lalu saksi Andi menyetujuinya untuk menjadi investor.kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
2. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. pada tanggal 07 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. pada tanggal 14 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah).
5. pada tanggal 15 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah)
6. pada tanggal 22 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
9. pada tanggal 02 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah).
10. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5 800.000 (enam juta rupiah)
11. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebelum jatuh tempo pencairan surat Perintah ke-1 dan ke-3 berakhir terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban ashari 4 (empat) Purchase order kepada saksi Yaitu :

1. Purchase Order Nomor : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
2. Purchase Order Nomor : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi



tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)

3. Purchase Order Nomor : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 kva COMPLIT (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya.

4. Purchase Order Nomor : 102 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 KV Complit (gedung Pengolahan Gas Supply) distrik sidoarjo mojekerto

kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 18 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
2. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
3. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban Ashari dan menyuruh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit mengaku sebagai manager dari PT.PERUSAHAN GAS NEGARA untuk menawarkan kepada saksi korban Azhari Surat Perintah kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2-18 tanggal 05 Pebruari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT. Sambung Dua Jaya tentang pengadaan Atys 6 m Type, Aux Supply 230 Vac, With Digital Control For ATS+metering (3U,HZ,31,IN,P,Q,S,PF) beraya 3200A karena percaya terdakwa lalu saksi korban Azhari melakukan pembayaran sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).yang diterima oleh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit berdasarkan kwintasi yang diterima,atas permintaan terdakwa uang tersebut disuruh transfer kenomor rekeningnya 4890190800 Bank BCA atas nama Muhammad Ridwan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sisanya diserahkan secara tunai sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit.



Selanjutnya semua surat perintah kerja dan Purchase order tersebut sudah jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ashari bahwa adanya keterlambatan pencairan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menjanjikan pasti akan ada pencairan, kemudian saksi Ashari melakukan mendatangi kantor PT Perusahaan Gas Negara dan menanyakan surat 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order adalah semuanya Fiktif kemudian saksi melaporkannya kepolres Jakarta Utara.

Bahwa surat 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT. Perusahaan Gas Negara.

Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ashari tidak digunakan untuk 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ashari mengalami kerugian sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sampai bulan pebruari 2018 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di PT SAMBUNG DUA JAYA beralamat komp DKI Jalan Sunter Karya Blok E 8 No.19 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal bulan oktober 2017 saksi Korban Ashari diperkenalkan oleh saksi Gunawan kepada terdakwa DENO FERNANDO bin Husni yang mengaku





sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara.

Kemudian diakhir bulan oktober 2017 saksi korban Ashari dihubungi terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ashari untuk mengajak saksi korban Ashari bertemu dengan pimpinan cabang PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Cabang megamendung Bogor jawa barat untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya pekerjaan tersebut,lalu saksi korban Ashari menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh seorang bernama Nanang (DPO) Mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara untuk menyiapkan dokumen yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) sebelumnya.lalu saksi korban Ashari tidak bertemu dengan pimpinan cabang PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA , selanjutnya saksi korban Ashari diserahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja oleh terdakwa yaitu :

- Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m
- Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4/95 mm CU sepanjang 500 m.

Selanjutnya saksi korban Azhari bersama dengan terdakwa menemui saksi Andi Suwasono untuk investor menawarkan kerja sama, lalu terdakwa menawarkan saksi Andi suwasono untuk menjadi salah satu investor tentang janji keuntungan dengan memperlihatkan 2 (dua) surat perintah kerja.dan saksi korban Azhari menawarkan perjanjian menggunakan perusahaan PT Sambung Dua Jaya milik mertua saksi Ashari yaitu saksi Kasnadi dan saksi Andi Suwasono menyetujuinya.lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi Ashari membeli kabel NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 m dengan harga sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Andi Suwasono dan saksi Azhari menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Andi Suwasono kepada terdakwa untuk pekerjaan kabel PGN pada tanggal 26 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel NYFGY 4/240 mm Cu sepanjang 200 mm.

Kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 saksi korban Ashari melakukan perjanjian kerjasama sama dengan terdakwa Deno Fernando terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA dalam pekerjaan sesuai dengan SPKNo.00271.SPK/LG.01.01/ PGN-LUPP/2017 dan SPK No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017, lalu setelah surat perintah kerja jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa melakukan pembayarann surat perintah Kerja No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan pengembalian modal pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima keuntungan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m belum jatuh tempo, selanjutnya uang tersebut saksi korban Ashari serahkan kepada saksi Andi Suwasono sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali surat peritah kerja ke-3 kepada saksi korban Ashari dengan No. 00310.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengerjaan pengadaan kabel TUFUR NYGBY 4X95mm sepanjang 500 meter peruntukaan gedung Arsip Jalan serang No.7 Bandung , kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban ashari menemui saksi Andi suwasono untuk menjadi investor lalu saksi Andi menyetujuinya untuk menjadi Investor. kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
2. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
3. pada tanggal 07 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. pada tanggal 14 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada tanggal 15 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah)
6. pada tanggal 22 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
9. pada tanggal 02 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah).
10. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5 800.000 (enam juta rupiah)
11. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa sebelum jatuh tempo pencairan surat Perintah ke-1 dan ke-3 berakhir terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban ashari 4 (empat) Purchase order kepada saksi Yaitu :

1. Purchase Order Nomor : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
2. Purchase Order Nomor : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
3. Purchase Order Nomor : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 kva COMPLIT (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Purchase Order Nomor : 102 UGB/PERSEKOT-DINAS/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 KV Complit (gedung Pengolahan Gas Supply) distrik sidoarjo mojekerto kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 18 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
2. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
3. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban Ashari dan menyuruh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit mengaku sebagai manager dari PT.PERUSAHAN GAS NEGARA untuk menawarkan kepada saksi korban Azhari Surat Perintah kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2-18 tanggal 05 Pebruari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT. Sambung Dua Jaya tentang pengadaan Atys 6 m Type, Aux Supply 230 Vac, With Digital Control For ATS+metering (3U,HZ,31,IN,P,Q,S,PF) beraya 3200A karena percaya terdakwa lalu saksi korban Azhari melakukan pembayaran sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).yang diterima oleh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit berdasarkan kwintasi yang diterima,atas permintaan terdakwa uang tersebut disuruh transfer kenomor rekeningnya 4890190800 Bank BCA atas nama Muhammad Ridwan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sisanya diserahkan secara tunai sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit.

Selanjutnya semua surat perintah kerja dan Puchase order tersebut sudah jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ashari bahwa adanya keterlambatan pencairan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menjanjikan pasti akan ada pencairan, kemudian saksi Ashari melakukan mendatangi kantor PT Perusahaan Gas Negara dan menanyakan surat 3 (tiga) surat perintah kerja

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) Purchase order adalah semuanya Fiktif kemudian saksi melaporkannya kepolres Jakarta Utara.

Bahwa surat 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT.Perusahaan Gas Negara.

Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ashari tidak digunakan untuk 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ashari mengalami kerugian sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ashari, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Deno Fernando Bin Husni yaitu dikenalkan dengan saksi oleh saksi Gunawan karena terdakwa Deno Fernando Bin Husni membutuhkan Inventor pada waktu itu.
  - Bahwa benar mengaku kepada saksi yaitu sebagai sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan identitas terdakwa sebagai Pegawai dari PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)
  - Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa yaitu keuntungan sebesar 10 % Persen bila menjadi investor.
  - Bahwa saksi tahu adalah pekerjaannya dalam bidang pengadaan pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kemudian saksi tertarik oleh perkataan terdakwa Deno Fernando.

- Bahwa pada oktober Akhir Tahun 2017 saksi dihubungi terdakwa disuruh datang menemui Pimpinan Cabang PT.Perusahaan dengan pimpinan cabang PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Cabang megamendung Bogor Jawa barat untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya pekerjaan tersebut,lalu saksi Ashari menyetujuinya;
- Bahwa saksi datang ketempat tersebut saksi bertem dengan terdakwa dan seorang bernama Nanang (DPO) mengaku sebagai Karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menyerahkan Dokumen dokumen yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pimpinan cabang PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA , selanjutnya saksi Ashari diserahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja oleh saksi yaitu : Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m dan Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4/95 mm CU sepanjang 500 m.
- Bahwa karena percaya dan yakin saksi mencari investor berdasarkan dan surat tersebut dan bertemu dengan saksi Andi Suwasono.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Andi Suwasono ada juga terdakwa Deno Fernando dan terdakwa Deno Fernando yang menerangkan pekerjaan tersebut dan menerangkan keuntungannya dan terdakwa Deno juga mengatakan kepada saksi Andi Gunawan sebagai Karyawan di PT. Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Andi Suwasono tidak mau, dan saksi Andi Suwasono Mau menjadi Investor , Kalau menggunakan Perusahaan PT Sambung Jaya Milik Mertua.kemudian saksi menyetujui dan dibuatkan perjanjian dengan menggunakan Perusahan PT sambung Jaya.
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi Ashari membeli kabel NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 m dengan harga sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Andi Suwasono dan saksi Azhari menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) miilik saksi Andi Suwasono kepada terdakwa untuk pekerjaan kabel PGN pada tanggal 26 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X240 mm Cu sepanjang 200 m belum jatuh tempo, selanjutnya uang tersebut saksi korban Ashari serahkan kepada saksi Andi Suwasono sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali surat perintah kerja ke-3 kepada saksi korban Ashari dengan No. 00310.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengerjaan pengadaan kabel TUFUR NYGBY 4X95mm sepanjang 500 meter peruntukaan gedung Arsip Jalan Serang No.7 Bandung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban ashari menemui saksi Andi suwasono untuk menjadi investor lalu saksi Andi menyetujuinya untuk menjadi Investor. kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
2. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
3. pada tanggal 07 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. pada tanggal 14 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah).
5. pada tanggal 15 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah)
6. pada tanggal 22 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. pada tanggal 02 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah).
  10. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5 800.000 (enam juta rupiah)
  11. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum jatuh tempo pencairan surat Perintah ke-1 dan ke-3 berakhir terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban ashari 4 (empat) Purchase order kepada saksi Yaitu :
1. Purchase Order Nomor : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
  2. Purchase Order Nomor : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
  3. Purchase Order Nomor : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 kva COMPLIT (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya.
  4. Purchase Order Nomor : 102 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 KV Complit (gedung Pengolahan Gas Supply) distrik sidoarjo mojekerto
- kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :
1. pada tanggal 18 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
  2. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



3. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban Ashari dan menyuruh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit mengaku sebagai manager dari PT.PERUSAHAAN GAS NEGARA untuk menawarkan kepada saksi korban Azhari Surat Perintah kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2-18 tanggal 05 Pebruari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT. Sambung Dua Jaya tentang pengadaan Atys 6 m Type, Aux Supply 230 Vac, With Digital Control For ATS+metering (3U,HZ,31,IN,P,Q,S,PF) beraya 3200A karena percaya terdakwa lalu saksi korban Azhari melakukan pembayaran sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).yang diterima oleh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit berdasarkan kwintasi yang diterima,atas permintaan terdakwa uang tersebut disuruh transfer kenomor rekeningnya 4890190800 Bank BCA atas nama Muhammad Ridwan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sisanya diserahkan secara tunai sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit.
  - Bahwa selanjutnya semua surat perintah kerja dan Puchase order tersebut sudah jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ashari bahwa adanya keterlambatan pencairan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menjanjikan pasti akan ada pencairan, kemudian saksi Ashari melakukan mendatangi kantor PT Perusahaan Gas Negara dan menanyakan surat 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order adalah semuanya Fiktif kemudian saksi melaporkannya kepolres Jakarta Utara.
  - Bahwa 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT.Perusahaan Gas Negara.
  - Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ashari tidak digunakan untuk 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ashari mengalami kerugian sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Andi Suwasono, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Deno Fernando dikenalkan oleh saksi ASHARI Pada bulan Nopember 2017 dikantor saya didaerah kelapa gading Jakarta Utara. Menawarkan kerjasama pekerjaan Pengadaan Barang (Kabel) di PT.Perusahaan Gas Negara.dan pada bulan Desember 2017 terdakwa Deno Fernando kekantor saya didaerah kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa saksi diterangkan oleh terdakwa Deno Fernando tentang Pengadaan Barang Menawarkan kerjasama pekerjaan Pengadaan Barang (Kabel) di PT.Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa terdakwa Deno Mengaku sebagai Karyawan di PT.Perusahaan Ga Negara.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ASHARI sejak 20 Nopember 2017, sedangkan hubungan saksi dengan Sdr ASHARI hanya sebatas hubungan kerjasama.
- Bahwa adapun hubungan kerjasama saksi dengan Sdr ASHARI adalah hubungan kerjasama dalam pemberian modal usaha, yang mana saksi selaku pemberi modal usaha, sedangkan usaha yang akan dijalankan adalah usaha pengadaan barang di Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa saksi memberikan modal usaha yaitu Pada tanggal 24 Nopember 2017 saya transfer uang sebesar Rp.480.000.000,- ( empat ratusdelapan puluh juta rupiah ) kerekening 466-128-9877 Bank BCA an. TJHAN YUCANDRA. dan Pada tanggal 22 Desember 2017 saya transfer uang sebesar Rp.230.000.000,- ( dua ratus tiga puluh juta rupiah ) kerekening 734-0357404 Bank BCA an. SHANDY GUSTIAN.
- Bahwa saksi menerangkan adapun keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr ASHARI kepada saksi adalah keuntungan sebesar 60% dari modal yang diberikan sedangkan untuk modal pokoknya akan dikembalikan bersamaan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





dengan pemberian keuntungan setelah jatuh tempo tagihan 60 (enam puluh) hari.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah menerima pengembalian modal pokok sebesar Rp.230.000.000, - ( dua ratus tiga puluh juta rupiah ) berikut keuntungan 60% yaitu sebesar Rp.38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muhamad Gunawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bawah benar saksi pernah memperkenalkan seseorang yang bernama terdakwa DENO FERNANDO kepada Sdr ASHARI sekitar bulan Nopember 2017 di proyek Apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat.
- Bahwa benar Saksi memperkenalkan terdakwa DENO FERNANDO kepada Sdr ASHARI, karena diminta oleh terdakwa DENO FERNANDO untuk mencari investor dalam rangka pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA ( PGN ).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa DENO FERNANDO kepada saksi bahwa Sdr DENO FERNANDO bekerja di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA ( PGN ).
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Sdr DENO FERNANDO, saksi RUDIANTO SIGIT dan seorang bernama NANANG (DPO) yang dibicarakan oleh mereka adalah mengenai proyek pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA ( PGN ).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa peran dari ketiganya adalah sama-sama mengaku sebagai karyawan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA ( PGN ) yang sedang mencari Investor dalam rangka pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA ( PGN ) dengan menunjukkan beberapa dokumen kerja seperti Surat Perintah Kerja dari PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



4. Saksi Murdani Wijaya, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Deno Fernando;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang ini saksi bekerja di Perusahaan Gas Negara ( PGN ) sebagai Analyst, Land and Building Management, Logistic and Facility Management Division PT Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk sejak tanggal 01 Juni 2016, adapun tugas dan tanggung jawab saya adalah Memonitoring dan optimalisasi asset milik PT Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan semua dokumen berupa surat perintah kerja yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan saya, bahwa PT Perusahaan Gas Negara tidak pernah mengeluarkan dokumen berupa Surat Perintah Kerja tersebut.
- Bahwa PT Perusahaan Gas Negara tidak pernah menunjuk / bekerja sama dengan PT SAMBUNG DUA JAYA untuk melakukan pengadaan barang seperti yang tertulis dalam Surat Perintah kerja tersebut.
- Bahwa PT Perusahaan Gas Negara tidak pernah melakukan pengadaan barang-barang sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perintah Kerja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Kusnadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa DENO FERNANDO sebanyak 2 ( dua ) kali diantaranya Sekitar bulan Nopember 2017,saksi ASHARI dan Sdr DENO FERNANDO datang menemui saksi di pool truck didaerah Pademangan Jakarta Utara untuk menawarkan kerjasama pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA dan untuk mendapatkan tender tersebut diharuskan atas nama Perseroan Terbatas (PT)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr ASHARI meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama PT SAMBUNG DUA JAYA milik saya dalam kontrak kerjasama dengan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2018, Sdr ASHARI dan Sdr DENO FERNANDO datang menemui saksi untuk meminta tanda tangan Surat Perintah Kerja Nomor : 000105.SPK/LG.01.01/PGN- LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2018 terkait dengan pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA.

- Bahwa kapasitas saksi di PT SAMBUNG DUA JAYA yaitu sebagai Direktur Utama.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penandatanganan Surat Perintah Kerja Nomor : 000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2018 dilakukan di rumah saksi di Komp DKI Jl. Sunter Karya Blok E-8 No. 19 RT 005 RW 013 Kel. Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Azhari dan saksi Muhammad Gunawan.

- Bahwa kerjasama yang terdakwa lakukan dengan saksi ASHARI adalah kerjasama dalam bidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARA;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Karyawan PT.Perusahaan Gas Negara, nyatanya terdakwa bukanlah karyawan PT Perusahaan Gas Negara.

- Bahwa maksud dan tujuan supaya azhari tergiur dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) dan mengajak kerjasama di bidang pengadaan barang berupa kabel

listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar 10% ( sepuluh persen ), kemudian untuk membuat korban percaya Terdakwa memberikan kepada korban 4 (empat) lembar Surat Perintah Kerja dan 4 (empat) lembar Purchase Order ( PO ) yang mengatas namakan dari PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) sehingga

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai modal kerja.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan fiktif antara terdakwa dengan Sdr ASHARI dalam proyek pengadaan yang mengatas namakan dari PT PERUSHAAAN GAS NEGARA diantaranya :

- Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4 X 240 mm Cu sepanjang 200 m;

- Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4 X 95 mm Cu sepanjang 500 m;

- Surat Perintah kerja No.00310.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pekerjaan pengadaan kabel TUFUR NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 meter peruntukan Gedung Arsip Jl.Serang No. 7 Bandung.

- Surat Perintah Kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT SAMBUNG DUA JAYA tentang Pengadaan Atys 6m Type,Aux Supply 230 VAC, With Digital Control For ATS+Metering ( 3U,HZ,31,In,P,Q,S,PF ) Berdaya 3200A.

- Purchase Order Nomor : 095.PNL / PERSEKOT- DINAS / I / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada Sdr ASHARI tentang Pengadaan dan pasang 1 (satu) Unit Panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit ( untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot).

- Purchase Order Nomor : 096.PNL/PERSEKOT-DINAS / I / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada Sdr ASHARI tentang Pengadaan dan pasang 1 (satu) Unit Panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit ( untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot).

- Purchase Order Nomor : 101.UGB / PERSEKOT- DINAS / I / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada Sdr ASHARI tentang Pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) Unit Mobil UGB Uk,630 KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Surabaya.

- Purchase Order Nomor :102.UGB/PERSEKOT- DINAS / I / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada Sdr

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



ASHARI tentang Pengadaan dan Penyewaan 1 ( satu) Unit Mobil UGB Uk,630 KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Distrik Sidoarjo Mojokerto.

- Bahwa uang hasil perbuatan tersebut terdakwa bagi dengan Sdr NANANG dan Sdr RUDIANTO SIGIT dan ada sebagian yang terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. ARDIAN, sedangkan untuk hasil pembagian yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan tidak terdakwa gunakan untuk pekerjaan tersebut
- Bahwa pekerjaan tersebut memang tidak ada sebelumnya, karena merupakan akal-akalan terdakwa untuk menakutkan saksi Azhari dan saksi Andi Gunawan untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 ( dua ) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara ASHARI dengan DENO FERNANDO tanggal 27 Nopember 2017;
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No: 000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2017;
3. 1 (satu) lembar Purchase Order(PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS/ I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot );
4. 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot);
5. 1 (satu) lembar Purchase Order (PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit (Gedung Pengolahan Gas Supply)Surabaya;
6. 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 102.UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Mojokerto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000.000, - ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdr DENO FERNANDO;

8. 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RUDIANTO SIGIT;

9. 1 ( satu ) lembar Nota pembelian dari Toko OSKAR JAYA tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan oktober 2017 saksi Korban Ashari diperkenalkan oleh saksi Gunawan kepada terdakwa DENO FERNANDO bin Husni yang mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara.

- Bahwa kemudian diakhir bulan oktober 2017 saksi korban Ashari dihubungi terdakwa mengatakan kepadasaksi korban Ashari untuk mengajak saksi korban Ashari bertemu dengan pimpinan cabang PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Cabang megamendung Bogor jawa barat untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya pekerjaan tersebut,lalu saksi korban Ashari menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh seorang bernama Nanang (DPO) Mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara untuk menyiapkan dokumen yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARayang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) sebelumnya.lalu saksikorban Ashari tidak bertemu dengan pimpinan cabang PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA , selanjutnya saksi korban Ashari diserahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja oleh terdakwa yaitu :

- Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m
- Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4/95 mm CU sepanjang 500 m.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban Azhari bersama dengan terdakwa menemui saksi Andi Suwasono untuk investor menawarkan kerja sama, lalu terdakwa menawarkan saksi Andi Suwasono untuk menjadi salah satu investor tentang janji keuntungan dengan memperlihatkan 2 (dua) surat perintah kerja. dan saksi korban Azhari menawarkan perjanjian menggunakan perusahaan PT Sambung Dua Jaya milik mertua saksi Ashari yaitu saksi Kasnadi dan saksi Andi Suwasono menyetujuinya. lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi Ashari membeli kabel NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 m dengan harga sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Andi Suwasono dan saksi Azhari menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Andi Suwasono kepada terdakwa untuk pekerjaan kabel PGN pada tanggal 26 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel NYFGY 4/240 mm Cu sepanjang 200 mm.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 saksi korban Ashari melakukan perjanjian kerjasama sama dengan terdakwa Deno Fernando terkait dengan pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA dalam pekerjaan sesuai dengan SPK No.00271.SPK/LG.01.01/ PGN-LUPP/2017 dan SPK No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017, lalu setelah surat perintah kerja jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa melakukan pembayarannya surat perintah Kerja No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan pengembalian modal pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima keuntungan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m belum jatuh tempo, selanjutnya uang tersebut saksi korban Ashari serahkan kepada saksi Andi Suwasono sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali surat perintah kerja ke-3 kepada saksi korban Ashari dengan No. 00310.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengerjaan pengadaan kabel TUFUR NYGBY 4X95mm sepanjang 500 meter peruntukan gedung Arsip Jalan Serang No.7 Bandung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban ashari menemui saksi Andi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suwasono untuk menjadi investor lalu saksi Andi menyetujuinya untuk menjadi Investor. kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
2. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
3. pada tanggal 07 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. pada tanggal 14 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah).
5. pada tanggal 15 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah)
6. pada tanggal 22 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
9. pada tanggal 02 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah).
10. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.800.000 (enam juta rupiah)
11. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum jatuh tempo pencairan surat Perintah ke-1 dan ke-3 berakhir terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban ashari 4 (empat) Purchase order kepada saksi Yaitu :

1. Purchase Order Nomor : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
2. Purchase Order Nomor : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
3. Purchase Order Nomor : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 kva COMPLIT (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya.
4. Purchase Order Nomor : 102 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 KV Complit (gedung Pengolahan Gas Supply) distrik sidoarjo mojekerto

- Bahwa kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 18 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
2. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
3. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban Ashari dan menyuruh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit mengaku sebagai manager dari PT.PERUSAHAN GAS NEGARA untuk menawarkan kepada saksi korban Azhari Surat Perintah kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2-18 tanggal 05 Pebruari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT. Sambung Dua Jaya tentang pengadaan Atys 6 m Type, Aux Supply 230 Vac, With Digital Control For ATS+metering (3U,HZ,31,IN,P,Q,S,PF) beraya 3200A karena percaya



terdakwa lalu saksi korban Azhari melakukan pembayaran sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). yang diterima oleh saksi Sigit Widodo, SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit berdasarkan kwintasi yang diterima, atas permintaan terdakwa uang tersebut disuruh transfer kenomor rekeningnya 4890190800 Bank BCA atas nama Muhammad Ridwan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sisanya diserahkan secara tunai sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Sigit Widodo, SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit.

- Baha selanjutnya semua surat perintah kerja dan Purchase order tersebut sudah jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ashari bahwa adanya keterlambatan pencairan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menjanjikan pasti akan ada pencairan, kemudian saksi Ashari melakukan mendatangi kantor PT Perusahaan Gas Negara dan menanyakan surat 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order adalah semuanya Fiktif kemudian saksi melaporkannya kepolres Jakarta Utara.
- Bahwa surat 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT. Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ashari tidak digunakan untuk 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ashari mengalami kerugian sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang Lain adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menyebabkan diri tersangka atau orang lain memperoleh tambahan penghasilan atau bertambah harta bendanya. Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan menjelaskan "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" pengertiannya sama dengan "menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak" sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum "adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang akan tetapi juga perbuatan yang tidak patut sehingga secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan Hak (subyektif recht) orang lain, tanpa hak dan tidak patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta yaitu bahwa ia terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sampai bulan pebruari 2018 mengetahui secara sadar telah menerima Uang dari saksi Azhari sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berhubungan dengan pekerjaan di PT Perusahaan Gas Negara (PGN), lalu terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara dan Pekerjaan semuanya Fiktif tanpa sepengetahuan saksi Azhari bahwa uang tersebut digunakan terdakwa Untuk bagi dengan Sdr NANANG dan Sdr RUDIANTO SIGIT dan ada sebagian yang terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr ARDIAN, sedangkan untuk hasil pembagian yang terdakwa peroleh terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara, kenyataan tersangka tidak pernah bekerja di PT Perusahaan gas Negara (PGN)

Bahwa surat 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT.Perusahaan Gas Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa berawal bulan oktober 2017 saksi Korban Ashari diperkenalkan oleh saksi Gunawan kepada terdakwa DENO FERNANDO bin Husni yang mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) membutuhkan investor dan mengajak kerjasama dibidang pengadaan barang berupa kabel listrik, panel listrik dan penyewaan genset listrik dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 10% (sepuluh) persen di PT Perusahaan Gas Negara.
- Bahwa kemudian diakhir bulan oktober 2017 saksi korban Ashari dihubungi terdakwa mengatakan kepadasaksi korban Ashari untuk mengajak saksi korban Ashari bertemu dengan pimpinan cabang PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Cabang megamendung Bogor jawa barat untuk membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan dan biaya pekerjaan tersebut,lalu saksi korban Ashari menyetujuinya, kemudian terdakwa menyuruh seorang bernama Nanang (DPO) Mengaku sebagai karyawan dari PT Perusahaan Gas Negara untuk menyiapkan dokumen yang mengatas namakan PT PERUSAHAAN GAS NEGARayang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) sebelumnya.lalu saksikorban Ashari tidak bertemu dengan pimpinan cabang PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA , selanjutnya saksi korban Ashari diserahkan 2 (dua) Surat Perintah Kerja oleh terdakwa yaitu :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m
- Surat Perintah Kerja No.00273.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4/95 mm CU sepanjang 500 m.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Azhari bersama dengan terdakwa menemui saksi Andi Suwasono untuk investor menawarkan kerja sama, lalu terdakwa menawarkan saksi Andi suwasono untuk menjadi salah satu investor tentang janji keuntungan dengan memperlihatkan 2 (dua) surat perintah kerja. dan saksi korban Azhari menawarkan perjanjian menggunakan perusahaan PT Sambung Dua Jaya milik mertua saksi Ashari yaitu saksi Kasnadi dan saksi Andi Suwasono menyetujuinya. lalu pada tanggal 23 Nopember 2017 saksi Ashari membeli kabel NYFGBY 4 X 95 mm sepanjang 500 m dengan harga sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Andi Suwasono dan saksi Azhari menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Andi Suwasono kepada terdakwa untuk pekerjaan kabel PGN pada tanggal 26 Nopember 2017 tentang pengadaan barang berupa kabel NYFGY 4/240 mm Cu sepanjang 200 mm.
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Nopember 2017 saksi korban Ashari melakukan perjanjian kerjasama sama dengan terdakwa Deno Fernando terkait dengan pengadaan barang di PT PERUSAHAAN GAS NEGARA dalam pekerjaan sesuai dengan SPK No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 dan SPK No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017, lalu setelah surat perintah kerja jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa melakukan pembayarannya surat perintah Kerja No.00273.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 dengan pengembalian modal pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan menerima keuntungan sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk pekerjaan Surat Perintah Kerja No.00271.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Pengadaan barang berupa kabel TUFUR NYFGY 4X240 mm Cu sepanjang 200 m belum jatuh tempo, selanjutnya uang tersebut saksi korban Ashari serahkan kepada saksi Andi Suwasono sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan keuntungannya sebesar Rp. 38.700.000 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 terdakwa menawarkan kembali surat perintah kerja ke-3 kepada saksi korban Ashari dengan No. 00310.SPK/LH.01.01/PGN-LUPP/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang pengerjaan pengadaan kabel TUFUR NYGBY 4X95mm sepanjang 500 meter peruntukan gedung Arsip Jalan Serang No.7 Bandung, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban Ashari menemui saksi Andi Suwasono untuk menjadi investor lalu saksi Andi menyetujuinya untuk menjadi Investor. kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :

1. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
2. pada tanggal 04 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
3. pada tanggal 07 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
4. pada tanggal 14 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah).
5. pada tanggal 15 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 9000.000 (sembilan juta rupiah)
6. pada tanggal 22 Desember 2017 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
7. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
8. pada tanggal 27 Desember 2017 kenomor rekening 7000436466 Bank BCA an Ishak Tuasikal sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
9. pada tanggal 02 Januari 2018 kenomor rekening 1200010777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 4890190800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5 800.000 (enam juta rupiah)
11. pada tanggal 03 Januari 2018 kenomor rekening 12000107777667 Bank Mandiri an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelum jatuh tempo pencairan surat Perintah ke-1 dan ke-3 berakhir terdakwa menawarkan kembali kepada saksi korban ashari 4 (empat) Purchase order kepada saksi Yaitu :
  1. Purchase Order Nomor : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
  2. Purchase Order Nomor : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 12 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan pasang 1 (satu) unit panel Uk,630 A listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk Gor Jln Daan Mogot)
  3. Purchase Order Nomor : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 kva COMPLIT (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya.
  4. Purchase Order Nomor : 102 UGB/PERSEKOT-DINAS//2018 tanggal 22 Januari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara Kepada saksi tentang pengadaan dan Penyewaan 1 (satu) unit mobil UGB Uk,630 KV Complit (gedung Pengolahan Gas Supply) distrik sidoarjo mojekerto
- Bahwa kemudian saksi korban Ashari melakukan pembayaran kerekening yang ditentukan oleh terdakwa yaitu :
  1. pada tanggal 18 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
  2. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah).
  3. pada tanggal 23 Januari 2018 kenomor rekening 4890800 Bank BCA an Muhammad Ridwan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2021 terdakwa bertemu dengan saksi korban Ashari dan menyuruh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianto Sigit mengaku sebagai manager dari PT.PERUSAHAAN GAS NEGARA untuk menawarkan kepada saksi korban Azhari Surat Perintah kerja No.000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2-18 tanggal 05 Pebruari 2018 dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT. Sambung Dua Jaya tentang pengadaan Atys 6 m Type, Aux Supply 230 Vac, With Digital Control For ATS+metering (3U,HZ,31,IN,P,Q,S,PF) beraya 3200A karena percaya terdakwa lalu saksi korban Azhari melakukan pembayaran sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).yang diterima oleh saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit berdasarkan kwintasi yang diterima,atas permintaan terdakwa uang tersebut disuruh transfer kenomor rekeningnya 4890190800 Bank BCA atas nama Muhammad Ridwan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sisanya diserahkan secara tunai sebesar Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi Sigit Widodo , SE Bin H Mulyono alias Rudianto Sigit.

- Baha selanjutnya semua surat perintah kerja dan Puchase order tersebut sudah jatuh tempo saksi korban Ashari melakukan penagihan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ashari bahwa adanya keterlambatan pencairan dari PT Perusahaan Gas Negara dan menjanjikan pasti akanada pencairan, kemudian saksi Ashari melakukan mendatangi kantor PT Perusahaan Gas Negara dan menanyakan surat 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order adalah semuanya Fiktif kemudian saksi melaporkannya kepolres Jakarta Utara.

- Bahwa surat 4 (empat) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order terkait dengan pengadaan barang di PT Perusahaan Gas Negara adalah semuanya yang terdakwa serahkan kepada saksi Ashari adalah semuanya fiktif yang dibuat oleh seorang bernama Nanang (DPO) dan terdakwa juga tidak pernah bekerja di PT.Perusahaan Gas Negara.

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi ashari tidak digunakan untuk 3 (tiga) surat perintah kerja dan 4 (empat) Purchase order oleh terdakwa melainkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ashari mengalami kerugian sebesar Rp. 640.800.000 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 ( dua ) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara ASHARI dengan DENO FERNANDO tanggal 27 Nopember 2017, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No: 000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2017, 1 (satu) lembar Purchase Order(PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS/ I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot ), 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot), 1 (satu) lembar Purchase Order (PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ASHARI No : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit (Gedung Pengolahan Gas Supply) Surabaya, 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 102.UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Mojokerto, 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000.000, - ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdr DENO FERNANDO, 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RUDIANTO SIGIT dan 1 ( satu ) lembar Nota pembelian dari Toko OSKAR JAYA tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah ) tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deno Fernando Bin Husni Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Deno Fernando Bin Husni Bahar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara ASHARI dengan DENO FERNANDO tanggal 27 Nopember 2017;
  - 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No: 000105.SPK/LG.01.01/PGN-LUPP/2018 tanggal 05 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order(PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 095 PNL/PERSEKOT-DINAS/ I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot );
  - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 096 PNL/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang pengadaan dan pasang panel Uk,630 A Listrik dan IT Complit (untuk Wil panel PGN untuk GOR Jl.Daan Mogot);
  - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO)PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 101 UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit (Gedung Pengolahan Gas Supply)Surabaya;
  - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA kepada ASHARI No : 102.UGB/PERSEKOT-DINAS / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengadaan, penyewaan Mobil UGB Uk.630KVA Complit ( Gedung Pengolahan Gas Supply ) Mojokerto;
  - 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Nopember 2017 sebesar Rp.150.000.000, - ( seratus lima puluh juta rupiah ) yang ditanda tangani oleh Sdr DENO FERNANDO;
  - 1 ( satu ) Lembar Kwitansi Pembayaran tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RUDIANTO SIGIT;
  - 1 ( satu ) lembar Nota pembelian dari Toko OSKAR JAYA tanggal 23 Nopember 2017 sebesar Rp.230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah );

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Srutopo Mulyono, S.H. dan Taufan Mandala. S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.